



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 133 /PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
SPESIFIKSI KEBUTUHAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOKLITAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam);
- b. bahwa mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi Petugas Pemutakhiran Data pemilih dari resiko Covid-19;
- c. bahwa memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Petugas Pemutakhiran Data pemilih tetap berjalan secara efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah pencegah untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 serta melindungi Petugas Pemutakhiran Data pemilih perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Spesifikasi Kebutuhan

Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada tahapan pencoklitan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Surat Sekjen KPU RI Nomor 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W Walikota akil Bupati, dan/atau WaliKota dan WakilWali Kota Tahun 2020;
 5. Surat Sekjen KPU RI Nomor 553/PP.0.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan persyaratan Dukungan Pasangan Calon perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada pemilihan Tahun 2020;
 6. Surat Ketua KPU RI Nomor 488/PP.08.1-SD/02/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pemenuhan APD kegiatan verifikasi factual dan kegiatan cokolit pemilihan serentak 2020;
 7. Surat Ketua KPU RI Nomor 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor 85/PP.09.2-BA/7602/KPU-Kab/VII/2020 tentang Spesifikasi Kebutuhan Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 pada tahapan pencoklitan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020;

Memutuskan . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG SPESIFIKASI KEBUTUHAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOKLITAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencoklitan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-KAB/2019.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR : 133 /PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 DAFTAR INDENTIFIKASI KEBUTUHAN ALAT
 PELINDUNG DIRI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

DAFTAR INDENTIFIKASI KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

| NO | JENIS KEBUTUHAN | DAFTAR KEBUTUHAN | | | | | | | KET |
|----|--------------------------------------|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|
| | | KPU | PPK | PPS | KPPS | PPDP | JML | SATUAN | |
| 1 | Thermo Gun | 5 | 11 | 101 | 736 | | 853 | Buah | |
| 2 | Masker Kain | 5,250 | 3,080 | 18,180 | 13,248 | 5,152 | 44,910 | Buah | |
| 3 | Masker Pemilih | | | | 1,472 | | 1,472 | Dos | |
| 4 | Pelindung Wajah | | | | | | | | |
| | a. KPU Kabupaten | 35 | | | | | 35 | Buah | |
| | b. PPK | | 88 | | | | 88 | Buah | |
| | c. PPS | | | 606 | | | 606 | Buah | |
| | d. KPPS | | | | 6,624 | | 6,624 | Buah | |
| | e. PPPD | | | | | 736 | 736 | Buah | |
| 5 | Cairan Disinfektan | 35 | 77 | | 1,472 | | 1,584 | Liter | |
| 6 | Alat Semprot Disinfektan | | | | | | | | |
| | a. KPU Kabupaten | 1 | | | | | 1 | Buah | |
| | b. PPK/PPS/KPPS | | 22 | | 1,472 | | 1,494 | Buah | |
| 7 | Hand Sanitizer | 245 | 770 | 3,535 | 3,680 | 3,680 | 11,910 | Botol | |
| 8 | Fasilitas Cuci tangan (tong & keran) | | | | | | | | |
| | a. KPU Kabupaten | 1 | | | | | 1 | Buah | |
| | b. PPK/PPS/KPPS | | 11 | 101 | 736 | | 848 | Buah | |
| 9 | Sabun Cair Cuci Tangan | 35 | 231 | 1,414 | 1,472 | | 3,152 | Botol | |
| 10 | Sarung Tangan Latex | | | | | | | | |
| | a. KPU Kabupaten | 5 | | | | | 5 | Dos | |
| | b. PPK/PPS | | 11 | 101 | | | 112 | Dos | |
| | c. KPPS | | | | 33,120 | | 33,120 | Lembar | |
| 11 | Sarung Tangan Plastik | | | | | 736 | 736 | Dos | |
| 12 | Tisu Kering | | | | 3,680 | | 3,680 | Buah | |
| 13 | Multivitamin : | | | | | | | | |
| | a. KPU Kabupaten | 7 | | | | | 7 | Paket | |
| | b. PPK | | 77 | | | | 77 | Paket | |
| | c. PPS | | | 707 | | | 707 | Paket | |
| | d. KPPS | | | | 736 | | 736 | Paket | |
| 14 | Rapid | 1 | | | | | 1 | Paket | |

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU
 Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 133 /PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
SPESIFIKASI KEBUTUHAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA
TAHAPAN PENCOKLITAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS

1. Masker Kain Non Medis:
 - 1) Sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) lapis kain (2 Ply), yaitu luar dan dalam;
 - 2) Bahan kain dapat bersifat kedap air;
 - 3) Bahan kain mempunyai serat/tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya;
 - 4) Dapat dipakai dengan cara : tali pengikat (tie on), kaitan telinga (earloop), dan/atau kaitan kepala (headloop);
 - 5) Tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi); dan
 - 6) Dapat dicuci dan dipakai ulang.
2. Thermometer Infrared (Thermo Gun)
 - a. Display / Layar LED backlight
 - b. Measurement method/metode pengukuran Infrared noncontact
 - c. Measurement range/rentang Minimal 34-42 ° C (rentang lebih lebar lebih Hasil pengukuran bagus)
 - d. Temperature Measurement Maksimal 0,3° C (lebih rendah accuracy/akurasi pengukuran lebih bagus)
 - e. Measuring distance/jarak Minimal 2 cm (tidak boleh kurang dari 2 cm Dengan objek pengukuran Untuk penggunaan)
 - f. Measurement time/waktu pengukuran Maksimal 2 detik (lebih cepat lebih bagus)
 - g. Power/Daya Baterai;

- h. Lainnya Apabila tidak terdapat sesuai spesifikasi teknis diatas dapat diadakan sesuai spesifikasi teknis yang ada di pasaran.
3. Face Shield (pelindung wajah)
- a. Pelindung wajah bersifat transparan/bening;
 - b. Berbahan plastik PVC/Mika/Polyethylene Terephthalate (PET) dan/atau bahan lainnya yang bersifat .
 - 1) Bening/transparan dengan ketebalan maksimal 0,70 mm;
 - 2) Bersifat elastis/lentur dengan Sisi potong/ujung tidak tajam;
 - 3) Tidak mengandung material yang bias membahayakan Kesehatan (tidak berbau).
 - c. Dapat melindungi seluruh permukaan wajah; dan
 - d. Memiliki penopang dan tali/pengait kepala yang nyaman digunakan.
4. Plastik Pembungkus
Plastik untuk membungkus dokumen 1 pax isi 100 pcs
5. Disinfektan:
- a. Bentuk Cair;
 - b. Kandungan Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai desinfektan dan mampu membunuh virus, kumandan/atau bakteri, misalnya sodium hipoklorit, benza/konium k/orida, ammonium kuarterner, Ch/oroxy/eno/, pine oi/, Hidrogen Peroksida dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
 - c. Fungsi Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk barang atau perlengkapan
 - d. Volume Minimal 240 ml atau sesuai ketersediaan di pasaran;
 - e. Lainnya Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
6. Hand Sanitizer
- a. Bentuk Cair / Gel;
 - b. Kandungan A/koho/ minimal 60⁰/0 dan dapat mengandung

- bahan lainnya yang berfungsi sebagai anti septik;
- c. Fungi Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya.
 - d. Volume Minimal 50 ml atau sesuai ketersediaan di pasaran;
 - e. Lainnya
 - 1) Aman digunakan untuk kesehatan;
 - 2) Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
7. Sabun Pencuci Tangan
- a. Bentuk Cair;
 - b. Kandungan Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai anti septic dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya: Antibacteria/ Agent, Ch/oroxy/eno/, po/yhexamethylene biguanide dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
 - c. Fungi Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, pengaplikasian sebagai pencuci tangan menggunakan air mengalir;
 - d. Volume Minimal 200 ml dengankemasanboto/ pump atau sesuai ketersediaan di pasaran;
 - e. Lainnya - Aman digunakan untuk kesehatan.
8. Tisu Kering
- a. Memiliki daya serap yang tinggi;
 - b. Serat yang tidak mudah robek;
 - c. Kualitas kertas : halus
 - d. Cocok untuk membersihkan tumpahan benda cair.
 - e. Isi sejumlah 450 lembar per pak atau sesuai kebutuhan; dan
 - f. Kemasan : plastik.
9. Sarung Tangan Plastik:
- 1) Bahan Plastik HDPE (High Density Polyethylene);
 - 2) Warna buram transparan;
 - 3) Bersifat tahan dan tidak tembus air
 - 4) Tidak berbau

- 5) Ketebalan minimal 10 micron
- 6) Dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit; dan
- 7) Penggunaan sekali pakai.

Ditetapkan di Mamuju


Pada tanggal 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY